



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



The Effect Of Tax Socialization And Tax Sanctions On The Compliance Level Of Motor Vehicles Tax Compliance In The City Of Medan (A Case Study At Office Samsat Medan City)

Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Medan)

*Angeline¹, Wan Fachruddin², Susan Grace Veranita Nainggolan³

¹²³ Akuntansi, Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

Tax Socialization;
Tax Sanctions;
Taxpayers
Compliance;

Abstract. *This study aims to prove empirically the effect of Tax Socialization and Tax Sanctions on the Taxpayers Compliance of Motor Vehicle in Medan City. The research sample in this study used the accidental sampling technique. The data analysis technique used the multiple linear regression analysis method with SPSS 20 Software tools. The results of the analysis of this study indicate that Tax Socialization has a significant effect on Taxpayer Compliance partially, namely $t_{count} > t_{table}$, namely $4.065 > 1.98447$ and a significance value of $0.000 < 0.05$ and Tax Sanctions have a significant effect on Taxpayer Compliance. partially, namely $t_{count} > t_{table}$, namely $5.798 > 1.98447$ and the significance value is $0.000 < 0.05$. The results of the research analysis show that tax socialization and tax sanctions have a significant effect on the level of taxpayer compliance simultaneously, namely $F_{count} > F_{table}$, namely $48.266 > 3.09$ and a significance value of $0.000 < 0.05$. The results of this study are supported by the value of R Square = 0.499 or 49.9%, which means that 49.9% of the taxpayer compliance variable can be explained by the tax socialization and tax sanctions variables.*

Corresponding author*

Email: Angeline.jia23@gmail.com



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



1. PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah penduduk tergolong sangat serius disamping merupakan negara yang relatif belum sejahtera secara ekonomi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Kepadatan penduduk juga sangat tinggi dan perkembangan penduduk yang tergolong sangat cepat. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengisi kemerdekaan dalam bidang politik dibutuhkan adanya pembangunan ekonomi. Dalam melakukan pembangunan disuatu negara tentunya dibutuhkan biaya. Biaya-biaya yang digunakan pemerintahan dalam pembangunan ini merupakan pendapatan negara yang telah di atur dalam Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan salah satu pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak.

Pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pendapatan yang dikelola pemerintah pusat sedangkan pajak daerah adalah pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Menurut Undang Undang No 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang di gunakan untuk keperluan daerah. Salah satunya jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Contoh penerimaan imbalan yang tidak didapatkan secara langsung dari pembayaran pajak kendaraan tersebut adalah pengguna kendaraan bermotor menikmati fasilitas jalanan umum yang layak dan baik. Untuk menjaga penerimaan pajak tetap berjalan stabil maka seluruh wajib pajak diharapkan untuk patuh.

Menurut Harjo (2019:78) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanan hak perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku pemerintah memberikan penghargaan berupa ditetapkannya Wajib Pajak tersebut sebagai wajib pajak yang patuh. Kepatuhan Wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi pajak.

Menurut Rahayu (2019:197) "Sosialisasi perpajakan, wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang di sampaikan terbuka oleh DJP." Sosialisasi Pajak merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Banyak masyarakat yang mempersepsikan sebagai pungutan wajib yang manfaatnya tidak dapat di rasakan oleh si wajib pajak. Seiring perkembangan waktu pemerintah dituntut untuk terus memberikan inovasi yang akan memudahkan wajib pajak kendaraan dalam membayarkan pajak kendaraannya. Berdasarkan hasil penelitian oleh Widnyani dkk(2016) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Virgiawati dkk (2019) menunjukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Selain Sosialisasi pajak, kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:63) "Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain berupa alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan." Jika peraturan ditetapkan, akan tetapi tidak ada sanksi sebagai akibat dari pelanggarannya peraturan tersebut maka, masyarakat akan cenderung melanggar semua peraturan tersebut. Menurut hasil penelitian oleh Dewi dkk (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



2. KAJIAN LITERATUR

Pajak daerah

Menurut Khusaini (2018:130) "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."

Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Harjo (2019:78) "Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku." Menurut Pandiangan (2014:245) Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan direktorat jendral pajak yang artinya tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan direktorat jendral pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana masyarakat taat melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sosialisasi Pajak


Rahayu (2020:197) menyatakan "Sosialisasi perpajakan adalah wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang di sampaikan terbuka oleh DJP." Menurut Widyani dkk (2016:2182) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengetahuan, pembaharuan informasi kepada masyarakat mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:63) "Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain berupa alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan." Menurut Mustofa dan Supraydi (2020:136) "Sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak : Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana." Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat kita simpulkan, Sanksi pajak merupakan ancaman atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.



Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa hasil dari kuisioner. Siyoto dan Sodik (2015) menjelaskan “Data kuantitatif adalah data berbentuk angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.” Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Siyoto dan Sodik (2015) menjelaskan “Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.” Data yang dikumpulkan berasal dari responden wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Medan Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan kota Medan yang membayarkannya pada tahun 2020 sebanyak 504.392 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Menurut Rahim (2020) Teknik *Accidental sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.”

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak kendaraan yang datang secara langsung untuk membayarkannya ke Kantor SAMSAT Medan Utara. Dalam penelitian ini, teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. Perhitungan dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Koefisien Determinasi
- β_1 dan β_2 = Koefisien regresi dari variabel
- X1 = Sosialisasi Pajak



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



X² = Sanksi Pajak

e = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	62	62%
Perempuan	38	38%
Pendidikan Terakhir		
Karyawan	52	52%
Pengusaha	37	37%
Lainnya	11	11%

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 100 orang responden terdapat 62 orang (62%) diantaranya adalah responden pria , sedangkan 38 orang (38%) lainnya adalah respon wanita . Dengan demikian dapat disimpulkan, responden penelitian ini didominasi oleh responden pria. Terdapat 52 orang (52%) memiliki jenis pekerjaan sebagai karyawan , 37 orang (37%) sebagai pengusaha dan 11 orang lainnya (11%) memiliki pekerjaan yang lain. Maka dapat di simpulkan bahwa , responden dalam penelitian ini di dominasi oleh karyawan.

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

1. Kepatuhan Wajib Pajak			
No.	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,377	0.1966	Valid
2	0,502	0.1966	Valid
3	0,609	0.1966	Valid
4	0,466	0.1966	Valid
5	0,546	0.1966	Valid
6	0,424	0.1966	Valid
7	0,519	0.1966	Valid
8	0,500	0.1966	Valid
9	0,623	0.1966	Valid
10	0,403	0.1966	Valid
11	0,516	0.1966	Valid
12	0,393	0.1966	Valid
13	0,279	0.1966	Valid
14	0,322	0.1966	Valid



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



15	0,582	0.1966	Valid
16	0,365	0.1966	Valid
2. Sosialisasi Pajak			
No.	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,474	0.1966	Valid
2	0,479	0.1966	Valid
3	0,524	0.1966	Valid
4	0,498	0.1966	Valid
5	0,652	0.1966	Valid
6	0,525	0.1966	Valid
7	0,643	0.1966	Valid
8	0,501	0.1966	Valid
3. Sanksi Pajak			
No.	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,474	0.1966	Valid
2	0,479	0.1966	Valid
3	0,524	0.1966	Valid
4	0,498	0.1966	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2022

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 16 pernyataan. Berdasarkan Hasil Analisa korelasi yang telah dilakukan terhadap kuisioner tersebut besarnya $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($df=98$) sebesar 0,1966. Karena nilai tersebut lebih dari 0.1966 maka butir kuisioner layak dilakukan terhadap kuisioner pengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Sosialisasi pajak diukur dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 8 pernyataan. Berdasarkan Hasil Analisa korelasi yang telah dilakukan terhadap kuisioner tersebut besarnya $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($df=98$) sebesar 0,1966. Karena nilai tersebut lebih dari 0.1966 maka butir kuisioner layak dilakukan terhadap kuisioner pengukur variabel Sosialisasi Pajak

Variabel Sanksi Pajak diukur dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 4 pernyataan. Berdasarkan Hasil Analisa korelasi yang telah dilakukan terhadap kuisioner tersebut besarnya $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($df=98$) sebesar 0,1966. Karena nilai tersebut lebih dari 0.1966 maka butir kuisioner layak dilakukan terhadap kuisioner pengukur variabel Sanksi Pajak

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0.759	Reliabel
2	Sosialisasi Pajak	0.649	Reliabel
3	Sanksi Pajak	0.630	Reliabel

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Hasil Uji Reliabilitas terhadap masing-masing kuisioner pengukur variabel penelitian diatas tampak bahwa kuisioner yang digunakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60 ; sehingga dapat disimpulkan bahwa kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Mengacu pada hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara statistika layak untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena telah memenuhi validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan.

Uji Asumsi Klasik


Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	4.54163957
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.882
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.418

Sumber : Hasil olah data, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0.882 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.418 , yang berarti menyatakan distribusi data bersifat normal dapat diterima.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas pada regresi yang digunakan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosialisasi Pajak	.759	1.317
	Sanksi_Pajak	.759	1.317

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan WP

Sumber : Hasil olah data, 2022

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai yang sama besar dengan Nilai Tolerance 0.759 > 0.10 dan Nilai VIF 1,317 < 10, Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak tidak mengalami multikolinearitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
	(Constant)	27.809	3.921	
1	Sosialisasi_Pajak	.564	.139	.335
	Sanksi_Pajak	1.283	.221	.478

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, maka dapat diketahui persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 27.809 + 0,564 \text{ Sosialisasi Pajak} + 1,283 \text{ Sanksi Pajak} + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 27.809 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 27.809 satuan.
2. Koefisien regresi (β) variabel Sosialisasi Pajak sebesar 0,564 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Sosialisasi Pajak mengalami peningkatan sebesar 0,564 satuan.
3. Koefisien regresi (β) variabel Sanksi Pajak sebesar 1,283 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Sanksi Pajak mengalami peningkatan sebesar 1,283.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 7
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
(Constant)	7.093	.000
1 Sosialisasi_Pajak	4.065	.000
Sanksi_Pajak	5.798	.000

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Hasil Pengujian diatas menunjukkan Variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai thitung adalah sebesar 4,065 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 1,98447. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan. Sanksi Pajak memiliki nilai thitung adalah sebesar 5,798 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 1,98447. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 8
Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	48.266	.000 ^b
Residual		
Total		

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Dari Tabel 8 , diketahui nilai Fhitung adalah sebesar 48,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang memiliki signifikansi 0,05, diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,09. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H3 diterima, yang berarti sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.706 ^a	.499	.488

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,499 atau 49,9 %. Hal ini berarti sebesar 49,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 50,1% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas , maka dapat di simpulkan hasil penelitian ini menyatakan pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Secara parsial (Uji t), variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Berarti, H1 Diterima. Secara parsial (Uji t), variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Berarti, H2 diterima. Secara simultan (Uji F), variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Berarti H3, diterima

Untuk hasil koefisien determinasi, diketahui bahwa variable Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak dapat menjelaskan keterkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep Sistem, dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains
- Widnyani, Ida Ayu Dewi dan Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.3 : 2176-2203
- Virgiawati, Pradipta Anisa, Samin dan Dwi Jaya Kirana. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)", *Jurnal Monex*, Vol.8.2 : 19-33
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan edisi ke-18*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Kusaini, Moh., 2018. *Keuangan Daerah*. . Cetakan ke-1. Malang: UB Press
- Mustofa, Syahrul dan Ady Supryadi. 2020. *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*. Bogor: Guepedia
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Rahim, Rahman. 2020. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Cetakan Pertama Yogyakarta: Zahir Publishing